



## Otonomi Daerah di Aceh: Sinergi atau Tantangan bagi Pemerintah Pusat

Muhamad Arly Aryana<sup>1)</sup>, Riza Azahra Choirunnisa<sup>2)</sup>, Aditty Rahman<sup>3)</sup>, Iwan Erwin Immanuel<sup>4)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno

Email : [arlyaryanaa@gmail.com](mailto:arlyaryanaa@gmail.com)

### Abstrak

Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu reformasi penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten. Artikel ini mengkaji apakah otonomi daerah menciptakan sinergi atau justru menjadi tantangan bagi pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi otonomi daerah di Aceh mencerminkan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka negara kesatuan. Kekhususan Aceh, seperti penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, menegaskan bagaimana desentralisasi dapat memperkuat identitas lokal sembari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan otonomi daerah di Aceh menghadapi sejumlah tantangan. Harmonisasi qanun dengan hukum nasional, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil menjadi isu utama. Selain itu, tantangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat. Dengan pendekatan inklusif, dialog berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif, otonomi daerah di Aceh memiliki potensi besar untuk menciptakan tata kelola yang responsif, adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

**Kata kunci:** Otonomi Daerah, Aceh, dan Tantangan

### Abstract

*Regional autonomy in Indonesia is one of the significant reforms in the governmental system aimed at enhancing local community participation and more effective resource management. The method used in this article employs a qualitative approach with content analysis techniques. This article examines whether regional autonomy fosters synergy or becomes a challenge for the central government. The findings indicate that the implementation of regional autonomy in Aceh reflects the integration of local values within the framework of a unitary state. Aceh's distinct features, such as the application of Sharia law, the establishment of local political parties, and the management of Special Autonomy Funds, emphasize how decentralization can strengthen local identity while preserving the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). However, the implementation of regional autonomy in Aceh faces several challenges. Harmonizing qanuns with national laws, ensuring transparency in financial management, and achieving equitable distribution of economic benefits are key issues. Additionally, social challenges such as poverty and unemployment demand greater attention from both local and central governments. Through an inclusive approach, sustained dialogue, and effective oversight, regional autonomy in Aceh holds significant potential to establish responsive, equitable governance and improve community welfare.*

**Key words:** Regional Autonomy, Aceh, and Challenges.



## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan penting dalam reformasi pemerintahan di Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan lokal. Kebijakan ini diimplementasikan melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan agar pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Artikel ini akan membahas dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah, mengkaji manfaat dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak reformasi 1998 (Rahman et al., 2024), merubah kebijakan sentralisasi yang memberikan kontrol kuat kepada pemerintah pusat atas berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembangunan daerah, dan penentuan kebijakan strategis. Namun, hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Hofman & Kaiser, 2004). Munculnya gerakan reformasi membawa perubahan signifikan dengan diadopsinya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan awal pelaksanaan kebijakan ini, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Desentralisasi ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan memperkuat pemerintahan lokal agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Dwiyanto, 2018).

Implementasi otonomi daerah membawa berbagai manfaat signifikan bagi pemerintahan dan masyarakat lokal. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Dwiyanto, (2018), otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat melalui mekanisme formal seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) serta partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini mendorong terciptanya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan daerah sesuai dengan prioritas lokal. Daerah yang memiliki otonomi lebih besar mampu mengelola anggaran dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh kebijakan yang seragam dari pusat (Mardiasmo, 2021).

Meskipun membawa berbagai manfaat, pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mardiasmo, (2021), sering kali terjadi ketidaksepahaman antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan prioritas dan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dapat menghambat implementasi kebijakan nasional secara efektif. Koordinasi yang kurang baik ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Selain itu tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakmerataan kapasitas dan sumber daya antar daerah. Beberapa daerah, terutama di luar Jawa, masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan akses terhadap teknologi. Kuncoro, (2004) menyoroti bahwa ketidakmerataan ini dapat memperburuk ketimpangan pembangunan antar daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan utama dari otonomi daerah itu sendiri. Daerah yang kurang berkembang sering kali kesulitan dalam memanfaatkan otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu daerah yang memiliki peraturan otonomi daerah yaitu Aceh. Aceh memiliki karakteristik unik dari segi sejarah, budaya, dan politik. Keistimewaan Aceh diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan



keleluasaan lebih besar dibandingkan daerah lain dalam menjalankan otonomi daerah, termasuk pelaksanaan syariat Islam dalam sistem pemerintahan (Dwiyanto, 2018). Namun, meskipun kebijakan otonomi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, Aceh masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan sinergi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Pemerintah Aceh, sebagai daerah dengan status otonomi khusus, sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan lokal dan mengikuti arahan pemerintah pusat. Hal ini mencakup isu alokasi anggaran, tata kelola sumber daya alam, serta implementasi syariat Islam yang kadang menimbulkan perdebatan di tingkat nasional (Susanti, 2017).

Selain itu, data menunjukkan bahwa meskipun Aceh menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) setiap tahunnya, tingkat kemiskinan di daerah ini masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Persoalan tata kelola keuangan dan efektivitas program pembangunan menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi.

Oleh karenanya timbul beberapa pertanyaan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian apakah otonomi daerah lebih banyak menghasilkan sinergi atau tantangan bagi pemerintah pusat, mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibangun, faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan otonomi daerah, dan tentunya cara mengatasi ketimpangan kapasitas antar daerah dalam mengelola otonomi daerah. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat dan tantangan otonomi daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki hubungan pusat-daerah dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

## METODE

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam tentang otonomi daerah di Aceh. Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Robert K. Yin. Hal ini dikarenakan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai persoalan dan menghubungkannya dengan teori yang relevan (Murdiyanto, 2020). Metode ini juga memberikan fleksibilitas untuk mendalami isu-isu kompleks yang melibatkan kebijakan publik dan hubungan antar entitas pemerintah di tingkat nasional dan local.

### Pendekatan dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari analisis literatur yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal akademis, buku teks, laporan riset, dan publikasi dari lembaga-lembaga riset dan organisasi internasional yang relevan. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis melalui pencarian dalam basis data elektronik seperti Google Scholar, ProQuest, dan portal resmi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan dan representasi yang baik dari literatur yang tersedia mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah di Indonesia

### Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis tema-tema utama, konsep-konsep, dan isu-isu yang relevan dari literatur yang telah dikumpulkan. Proses pengkodean dilakukan untuk mengorganisasi informasi dari literatur dan mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan kesamaan topik atau pola yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek implementasi otonomi daerah, seperti tantangan, keberhasilan, dan isu-isu kritis yang mempengaruhi hubungan pusat-daerah di Indonesia.

### Validitas dan keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan validitas temuan, dilakukan pendekatan triangulasi literatur. Triangulasi ini melibatkan perbandingan dan verifikasi temuan dari berbagai sumber



literatur yang berbeda. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menguatkan argumentasi dan interpretasi temuan berdasarkan berbagai perspektif yang ada dalam literatur. Dengan itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik kebijakan publik terkait otonomi daerah di Indonesia. Hasil-hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan implementasi otonomi daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memajukan pemerintahan yang responsif dan efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori agensi. Pemilihan teori ini dikarenakan teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai *principal* (pemberi mandat) dan pemerintah daerah sebagai *agen* (pelaksana). Dalam konteks otonomi, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai tujuan nasional, namun seringkali menghadapi tantangan terkait ketimpangan kapasitas antar daerah. Selain itu, teori agensi menekankan pentingnya akuntabilitas dan insentif agar pemerintah daerah lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap masyarakat setempat, sehingga tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata.

### **Implementasi Otonomi Daerah di Aceh berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006**

Implementasi otonomi daerah di Aceh merupakan salah satu contoh penerapan desentralisasi yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri di Indonesia. Hal ini diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi ini memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai lokal yang didasarkan pada syariat Islam. Kekhususan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap sejarah panjang perjuangan Aceh tetapi juga hasil dari dinamika politik dan sosial, termasuk penyelesaian konflik bersenjata dan rekonstruksi pascabencana tsunami tahun 2004.

Salah satu ciri utama dari otonomi daerah Aceh adalah kewenangan khusus yang diberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai sektor pemerintahan, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, dan moneter nasional. Aceh juga memiliki kebijakan khusus dalam penerapan syariat Islam bagi umat Islam di wilayah tersebut. Implementasi syariat Islam di Aceh dijalankan melalui Mahkamah Syar'iyah, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional, sehingga menciptakan sistem hukum yang khas di provinsi ini. Selain itu, peran ulama dalam pemerintahan lokal diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan syariat Islam (Indonesia, 2006).

Keistimewaan lain dalam implementasi otonomi daerah Aceh adalah sistem politik yang demokratis dan inklusif. Pemerintahan Aceh dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, dengan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Salah satu aspek unik dari sistem politik Aceh adalah diizinkannya pembentukan partai politik lokal, yang memungkinkan masyarakat Aceh memiliki keterwakilan politik yang lebih dekat dengan aspirasi mereka. Partai-partai politik lokal ini memainkan peran penting dalam proses demokrasi di Aceh, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif (Jalil, 2010).

Dalam bidang ekonomi, Aceh memperoleh keuntungan dari kebijakan perimbangan keuangan yang mengakomodasi kekhususan daerah tersebut. Pemerintah Aceh menerima Dana Otonomi Khusus, yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Selain itu, Aceh mendapatkan bagian yang signifikan dari hasil pengelolaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, meskipun tantangan dalam distribusi manfaat ekonomi secara merata di seluruh wilayah Aceh masih menjadi pekerjaan rumah yang besar (Indonesia, 2006).

Aceh juga diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Dalam pengelolaan ini, terdapat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan potensi kawasan sebagai pusat ekonomi regional. Selain itu, pemerintah daerah Aceh memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga internasional dalam bidang seni, budaya, dan olahraga, dengan tetap mengedepankan posisi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Jalil, 2010).

Implementasi otonomi daerah di Aceh juga berfokus pada pelestarian adat dan budaya. Pemerintah Aceh mendukung peran Lembaga Wali Nanggroe, yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat dan penjaga adat-istiadat. Lembaga ini juga berperan dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Aceh (Indonesia, 2006).

Namun, pelaksanaan otonomi daerah di Aceh tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara qanun atau peraturan daerah Aceh dengan hukum nasional. Beberapa qanun yang diterbitkan sering kali memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau bahkan hak asasi manusia. Misalnya, penerapan syariat Islam dalam aspek-aspek tertentu, seperti hukuman cambuk, mendapat perhatian khusus baik dari dalam negeri maupun dunia internasional.

Tantangan lainnya adalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan daerah, termasuk Dana Otonomi Khusus, memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, tantangan distribusi kesejahteraan menjadi isu penting mengingat disparitas ekonomi antara wilayah-wilayah di Aceh masih cukup besar.

Selain itu, dalam aspek sosial, pemerintah Aceh dihadapkan pada tugas berat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Walaupun ada peningkatan dalam beberapa indikator pembangunan, banyak masyarakat yang masih belum merasakan dampak positif dari otonomi khusus secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat luas.

Dengan berbagai keistimewaan dan tantangannya, implementasi otonomi daerah di Aceh mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kerangka negara kesatuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menjadi alat untuk memperkuat kohesi nasional, asalkan dijalankan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bagi Aceh, otonomi daerah adalah peluang besar untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Indonesia, 2006).

### **Sinergitas Daerah (Aceh) dengan Pusat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sinergitas antara Aceh dan pemerintah pusat merupakan elemen utama dalam mendukung implementasi otonomi daerah yang khas di provinsi ini. Sinergitas ini tidak hanya mencakup aspek administrasi pemerintahan tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, pelaksanaan hukum, dan pengembangan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sinergitas tersebut:

#### **1. Koordinasi dalam Kewenangan Pemerintahan**

Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk pelaksanaan syariat Islam dan pengelolaan kehidupan adat. Namun, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, dan moneter, pemerintah pusat tetap memegang kendali utama. Sinergi ini diwujudkan melalui konsultasi dan pemberian pertimbangan oleh pemerintah Aceh dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayahnya (Pasal 8 dan 9).

#### **2. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu. Misalnya, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dikelola bersama dengan

pengaturan yang melibatkan pemerintah pusat sesuai undang-undang yang berlaku (Pasal 4). Sinergi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

### 3. Perimbangan Keuangan

Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada Aceh dalam bentuk Dana Otonomi Khusus, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Aceh memperoleh pembagian hasil yang signifikan dari sumber daya alamnya. Hal ini menunjukkan bentuk sinergi keuangan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

### 4. Harmonisasi Hukum dan Kebijakan

Qanun yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh, sebagai bentuk peraturan daerah, tetap harus sesuai dengan prinsip hukum nasional. Pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengendalian agar qanun tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya. Proses harmonisasi ini menjadi salah satu upaya menjaga keutuhan hubungan antara pusat dan daerah.

### 5. Kerja Sama Internasional

Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional di bidang seni, budaya, dan olahraga, dengan tetap mencantumkan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 9). Pemerintah pusat dan Aceh bekerja sama untuk memastikan bahwa kerja sama internasional ini memberikan manfaat bagi pembangunan daerah tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.

### 6. Penyelesaian Konflik dan Rekonstruksi Pascabencana

Sinergitas antara pemerintah pusat dan Aceh juga terlihat dalam penyelesaian konflik bersenjata dan rekonstruksi pascabencana tsunami. Pemerintah pusat bersama masyarakat internasional mendukung Aceh melalui berbagai kebijakan khusus yang menstabilkan situasi sosial dan politik di wilayah tersebut.

Meski sinergitas ini memberikan banyak keuntungan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah penyesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, terutama terkait qanun yang berbasis syariat Islam. Selain itu, implementasi perimbangan keuangan sering kali menghadapi kendala dalam distribusi yang adil. Tantangan lain adalah menjaga komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Dengan adanya hubungan yang sinergis, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi contoh keberhasilan otonomi daerah yang tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan dialog dan evaluasi berkala antara pemerintah pusat dan Aceh menjadi kunci dalam menjaga harmoni hubungan ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *agency* yang menjelaskan bahwa dalam hubungan *principal-agent*, *principal* (pemerintah pusat) mempercayakan tugas kepada *agent* (pemerintah daerah) tetapi tetap bertanggung jawab atas pencapaian tujuan nasional. Untuk mengatasi potensi masalah ketidaksejajaran tujuan antara pusat dan daerah, teori ini menyarankan perlunya mekanisme monitoring, konsultasi, dan pengawasan yang efektif. Santoso (2018) menekankan pentingnya dialog, penguatan kapasitas administratif, dan sistem evaluasi berkelanjutan sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat agar dapat memastikan keselarasan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memfasilitasi sinergi antara kedua tingkatan pemerintahan, memastikan bahwa otonomi daerah berjalan efektif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah juga dapat dianalogikan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan yang desentralisasi, pemerintah pusat (sebagai *principal*) mendelegasikan kewenangan dan sumber daya kepada pemerintah daerah (sebagai *agen*) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi konflik keagenan dapat muncul ketika tujuan dan kepentingan pemerintah daerah tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam situasi ini, pemerintah daerah mungkin lebih fokus pada kepentingan lokal atau politik jangka pendek daripada pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Ketidakcocokan tujuan ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan dan program yang telah direncanakan, serta mengurangi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti kebijakan yang jelas, dukungan teknis, dan evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Santoso, 2018).

### **Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Otonomi Daerah**

Melalui otonomi daerah, sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat kini diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Dengan kewenangan untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah (perda) yang sepenuhnya dipegang oleh daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih baik. Keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini keberhasilan atau kegagalan implementasi otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah. Kapasitas ini mencakup kemampuan manajerial, teknis, dan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik (Rikza, 2022).

Dalam teori agensi, salah satu sifat manusia yang diakui adalah kecenderungan untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, yang dapat memengaruhi perilaku agen ketika diberikan wewenang oleh principal. Agen, seperti manajer atau pemerintah daerah, sering kali memiliki akses ke informasi yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan principal, sehingga mereka mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau politik mereka daripada kepentingan principal, seperti masyarakat atau pemilik perusahaan. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan (Gunawan, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat agar kepentingan agen sejalan dengan kepentingan principal, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Selain kapasitas sumber daya manusia, dukungan keuangan yang memadai juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan otonomi daerah (Ferizaldi, 2016). Keuangan yang cukup akan mendukung pemerintah daerah terkait program-program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokalnya. Keterbatasan sumber daya keuangan dapat menjadi hambatan serius bagi daerah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif (Zein, 2023).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal juga mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi daerah. Partisipasi yang aktif dan inklusif dari masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi ini juga meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat, sehingga mendukung stabilitas dan keberlanjutan implementasi otonomi daerah (Mustanir et al., 2022).

Faktor politik dan stabilitas pemerintahan lokal juga memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan otonomi daerah. Rondinelli (1981) menyoroti bahwa stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan dari pemerintah daerah adalah faktor yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Ketidakstabilan politik atau perubahan kebijakan yang sering dapat mengganggu kelancaran implementasi otonomi daerah dan mempengaruhi konsistensi dalam pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, merancang kebijakan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan dan efektif memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Pemerintah pusat perlu memperhatikan aspek-aspek seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi sumber daya keuangan

yang adil, penguatan partisipasi masyarakat, serta mendukung stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan di tingkat daerah.

Salah satu contoh factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan otonomi daerah yaitu sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah memegang peran penting dalam keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan administratif untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan secara efektif. Keterbatasan dalam kompetensi ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, SDM yang kompeten dan terampil akan memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons tuntutan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat (Rikza, 2022). Selain itu, Keberhasilan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup. Pemerintah daerah yang memiliki anggaran memadai dapat membiayai program-program pembangunan dan menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan lokal. Sebaliknya, keterbatasan anggaran dapat menghambat daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan kualitas pembangunan daerah (Ferizaldi, 2016).

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi otonomi daerah di Aceh, diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kerangka negara kesatuan. Kekhususan yang dimiliki Aceh, seperti penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, menunjukkan bagaimana desentralisasi dapat memperkuat identitas lokal sambil tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sinergitas antara pemerintah Aceh dan pusat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ini, dengan adanya koordinasi dalam pengelolaan kawasan khusus, perimbangan keuangan, serta harmonisasi hukum dan kebijakan.
2. Tantangan penerapan Otonomi daerah Aceh diantaranya harmonisasi qanun dengan hukum nasional, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan distribusi manfaat ekonomi yang adil. Selain itu, Aceh juga menghadapi isu sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat. Dengan pendekatan yang inklusif, dialog yang berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif, otonomi daerah di Aceh memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan sejahtera bagi masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization And Development: Policy Implementation In Developing Countries*. University of California Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Unimal Press.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the big bang and its aftermath: a political economy perspective. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 15–46.
- Indonesia., K. D. N. R. (2022). *Laporan tahunan pelaksanaan otonomi daerah dan evaluasi kebijakan desentralisasi*. Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Jalil, Husni, et al. (2010). IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006\*). *Kanun*, 2 (50).



- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Murdiyanto Eko. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Mustanir, A., Ibrahim, M., Sofyan, B., SIP, M. A. P., & Sadapotto, A. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Penerbit Qiara Media.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akutansi*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rahman, D. A., Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183–194. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 81–86.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization In Comparative Perspective: Theory And Practice In Developing Countries. *International Review Of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238104700203>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization And Development: Policy Implementation In Developing Countries*. University of California Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Unimal Press.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the big bang and its aftermath: a political economy perspective. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia*. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 15–46.
- Indonesia., K. D. N. R. (2022). *Laporan tahunan pelaksanaan otonomi daerah dan evaluasi kebijakan desentralisasi*. Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Jalil, Husni, et al. (2010). IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006\*). *Kanun*, 2 (50).
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Murdiyanto Eko. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Mustanir, A., Ibrahim, M., Sofyan, B., SIP, M. A. P., & Sadapotto, A. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Penerbit Qiara Media.



- Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akutansi*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rahman, D. A., Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183–194. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 81–86.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization In Comparative Perspective: Theory And Practice In Developing Countries. *International Review Of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238104700203>
- Santoso, P. (2018). Otonomi Daerah: Antara Sinergi dan Tantangan bagi Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 2(1), 25–38.
- Statistik, B. P. (2022). *Indeks kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah 2022*. BPS.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Suharyanto, D. (2022). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan lokal sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. *Kompas*.
- Susanti, M. H. (2017). *Otonomi Daerah*. Magnum Pustaka.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11–21.
- Zulkarnain, N. J. R. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Inovasi Pratama Internasional. <https://ksp.go.id/hari-otonomi-daerah-2024-moeldoko-saatnya-daerah-ambil-peran-wujudkan-ekonomi-hijau.html>